

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa peraturan menteri sosial No. 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik di Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan.


1. Pelaksanaan peraturan menteri sosial No. 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna di Kecamatan Marancar, dalam pengimplementasian atau pelaksanaan Permensos No. 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna di Kecamatan Marancar belum bisa dilaksanakan dengan baik dan kemungkinan masih membutuhkan waktu lebih lama, hal ini disebabkan kurangnya upaya dari pihak pemerintahan dan kurangnya partisipasi pemuda/pemudi di Kecamatan Marancar. Sehingga tujuan pemberdayaan Karang Taruna belum bisa diperoleh oleh anggota Karang Taruna.

2. Faktor penghambat yang dirasakan dalam pengimplementasian peraturan menteri No. 25 tahun 2019 di Kecamatan Marancar setidaknya ada empat hal yaitu :

- 1) Kurangnya perhatian dan pembinaan dari pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan dan Ketua Karang Taruna Daerah/Kabupaten.
- 2) Tidak adanya aturan yang pasti mengenai anggaran untuk Karang Taruna.
- 3) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Karang Taruna.
- 4) Terjadinya rangkap keanggotaan sebagai anggota Karang Taruna dan Naposo Nauli bulung

1. Dalam pandangan fiqh siyasah pemuda merupakan asset yang perlu diberdayakan mengingat vitalnya perang pemuda dalam menentukan keberlangsungan sebuah agama

bahkan Negara, sebagaimana cendekiawan mesir terkenal Yusuf al-Qardawi pernah menyatakan, "Jika Anda ingin melihat sebuah negara di masa depan, lihatlah masa mudanya hari ini. Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda memiliki peran besar dan penting bagi suatu bangsa." Mengapa? Karena kenyataan bahwa generasi berikutnya akan meneruskan warisan kepemimpinan. Maka dari itu langkah kecil yang bisa diupayakan untuk membina pemuda agar bermanfaat bagi kampung halamannya adalah dengan memberdayakan pemuda tersebut lewat karang taruna.



B. SARAN


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA MEDAN

Dari pemaparan hasil penelitian yang diperoleh agar peraturan menteri sosial terimplementasikan dengan baik maka

1. Diharapkan kepada pengurus Karang Taruna Kabupaten Tapanuli Selatan agar lebih memperhatikan, dan memberikan pembinaan kepada karang taruna di Kecamatan Marancar serta pengurus Karang Taruna Kecamatan Marancar agar lebih aktif dalam

- memberdayakan Karang Taruna.
2. Diharapkan kepada pihak pemerintahan kecamatan marancar Serta seluruh kepala Desa/Lurah se-Kecamatan Marancar agar lebih memperhatikan kebutuhan Karang Taruna se-Kecamatan Marancar.
 3. Diharapkan kepada pengurus dan anggota Karang Taruna Desa/Kelurahan dan seluruh anggotanya agar lebih aktif lagi dalam semua aktifitas Karang Taruna.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemhannya, Qs. An-nisa, Ayat 59

B. Buku

Amri, Ulil *Pedoman Dasar Karang Taruna*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013

Dzajuli, *FiqhSiyasah*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2003)

Djazuli, *fiqh siyasah "implementasi kemaslahatan ummat dalam rambu-rambusyariah" i* (Jakarta: kencana, 2004,)

Hasan, M. Iqbal *pokok-pokok materi metodologi penelitian*

herdiana, mukti pemberdayaan karang taruna oleh pemerintah desa di desa winduraraja kecamatan kawali kabupaten ciamis, jurnal ilmiah.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasa-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Indonesia: Pranadamedia Group, 2014.

khon, Abdul majid *ikhtidar tarikh tasyri' sejarah pembinaan hukum islam dari masa ke masa* (Jakarta: amzah 2018)

Mapiare, Andi *Psikologi Remaja*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982

puetri, Horoe *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*, Jakarta: BalaiPustaka, 2003.

Pulungan, Suyuti *Fiqh Siyasa Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Pt Raja Grapindo Persada, 2002

Praja, Juhaya S, *filsafat hukum islam*, (Bandung LPPM, 1995)

Samuddin, Rapung *Fiqh Demokrasi*, Jakarta: Gozian Press, 2013

Sandusiyoto, *dasar metodologi penelitian*, karang anyar: pustaka belajar, 2015.

Suyanto, Agus *karang taruna*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Yuslem, Nawir *Abdurrahman fi ushul al-fiqh kitab induk ushul fiqh* (bandung: citapustaka media, 2007)

C. Internet

<http://marancar.tapselkab.go.id> diakses pada 23 juni 2024

<https://www.wartamu.id/cdn.amproject.org> diakses pada 26 September 2023

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Marancar,_Tapanuli_Selatan diakses pada 30 Desember 2023

<https://pematang.desa.id/artikel/2019/10/14/sejarah-karang-taruna-nasional>. Diakses pada 20 mei 2024.

<https://madukara.banjarnegarakab.go.id/visi-dan-misi> diakses pada 22 juni 2024

<https://daerah.sindonews.com/berita/1259395/191/kecamatan-marancar-raih-penghargaan-aditya-karya-mahatva-yodha> diakses pada 26 juli 2024

<https://tafsiralquran.id/mengenai-qiyas-sebagai-sumber-hukum-islam-perspektif-al-quran/> diakses pada 04 juni 2024

<https://rumaysho.com/8197-kaedah-fikih-16-hukum-adat-kebiasaan-manusia-asalnya-boleh.html> diakses paa 5 juli 2024

<http://media.isnet.org/islam/Quraish/Wawasan/Umat.html> diakses pada 5 juli 2024

D. Karya Ilmiah

Niko mirza putra “peran karang taruna dalam mengatasi masalah sosial remaja perspektif agama islam, skripsi, universitas fatmawani-soekarno, bengkulu, 2022.

Hidayatulloh, implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang Tugas Karang Taruna Perspektif Fiqh Siyash Dusturiyah Studi Pada Karang Taruna Pekon Pardasuka Timur Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu, skripsi, universitas raden intan, lampung, 2022.

Dini Destina Sari, “Peranan karang taruna dalam meningkatkan kepedulian sosial pemuda di kelurahan Murwodadi kecamatan Metro Selatam kota Metro.” (skripsi, universitas Bandar lampung)

Nurul Sawitri, “partisipasi pemuda dalam program karang taruna desa (studi pada pemuda di dusun kupang kidul desa kupang kecamatan ambarawa).” (skripsi, universitas negeri semarang.)

Wanti Lazora, “Peran karang taruna dalam membentuk moral remaja di kelurahan rajabasa Bandar lampung.” (skripsi, universitas negeri intan lampung.)

E. Undang Undang

Peraturan menteri sosial no. 25 tahun 2019 tentang karang taruna

F. Wawancara

Hendri pakpahan, ketua karang taruna kecamatan marancar di kantor kecamatan marancar 13 juni 2024

Hamonangan Ritonga, sekretaris kecamatan marancar, di kantor Kecamatan Marancar, 19 juni 2024

Ibnu Mahadi, ketua Karang Taruna Desa Huraba, di Huraba 19 juni 2024

Muhammad Dahriansyah Harianja, ketua Karang Taruna Kelurahan Pasar Sempurna, di Pasar Sempurna 20 juni 2024

Rasman Ritonga, ketua karang Taruna Desa Marancar Julu, di kantor Kepala Desa Marancar Julu, 21 juni 2024